

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH:

ANNASYA PUTRI JAUHARI

NIM 200203110099



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SURABAYA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH:

ANNASYA PUTRI JAUHARI

NIM 200203110099



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI MASYRAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 27 Maret 2024

Penulis



Annasya Putri Jauhari

NIM.200203110099

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Annasya Putri Jauhari NIM 200203110099 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002


Malang, 27 maret 2024
Dosen Pembimbing



Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024


BUKTI KONSULTASI

Nama : Annasya Putri Jauhari
NIM : 200203110099
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI
Judul Skripsi : *Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perspektif Siyasah Dusturiyah*

NO.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	30 Oktober 2023	Proposal BAB I	
2.	1 November 2023	Proposal BAB II	
3.	5 November 2023	Proposal BAB III	
4.	7 November 2023	Review Proposal BAB I, II & III	
5.	10 November 2023	ACC Pendaftaran Seminar Prosal	
6.	5 Desember 2023	Evaluasi Seminar Proposal	
7.	26 Februari 2023	Skripsi BAB IV	
8.	5 Maret 2023	Revisi Skripsi BAB IV	
9.	19 Maret 2023	Skripsi BAB IV dan Abstrak	
10.	26 Maret 2023	Review Skripsi BAB I-V	
11.	1 April 2023	ACC Pendaftaran Sidang	

Malang, 27 Maret 2024

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP.196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Annasya Putri Jauhari NIM 200203110099, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA *PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:


Dengan penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024



Sekretaris

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002



Ketua Penguji

3. Dr. H. Musleh Harry, SH.M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Penguji Utama

Malang, 6 Juni 2024



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 19770822200501003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(Q.S An-Nisa Ayat 58)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Alamin, Segala Puji Bagi dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatnya, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM PRODEO BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”**. Yang dapat penulis selesaikan dengan baik. Tak lupa Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita termasuk orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat Beliau di akhirat nanti. Amin

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, doa dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran para wakil rektor.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. dan selaku penguji utama.

4. Majelis Penguji, Dr. H. Musleh Harry, S.H.,M.Hum selaku Penguji Utama, Nur Jannani, S.HI., M.H selaku Ketua Penguji dan Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku Sekretaris yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dan arahan dalam menyempurnakan kekurangan penelitian penulis.
5. Prayudi Rahmatullah, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih penulis haturkan kepada Beliau atas kesabarannya dalam membimbing ketika proses penulisan skripsi, dan saran serta motivasinya sehingga skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
6. Teguh Setyo Budi, S.HI., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah UIN Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua dengan niat yang ikhlas. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT.
8. Terimakasih kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang telah memberikan arahan, informasi, dan motivasi kepada penulis, serta Narasumber yang bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini.
9. Kepada kedua Orang Tua saya Bapak Arifin Jauhar dan Ibu Siti Komariyah Terima Kasih tidak terhingga penulis ucapkan kepada papah dan mamah atas

cinta dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang dan selalu mendukung langkah saya untuk mengapai cita-cita, atas segala doa-doa yang selalu dipanjatkan. Semoga Papah dan Mamah bangga dengan pencapaian penulis hingga saat ini.

10. Kepada kedua adik saya Farahunnisa putri Jauhari dan Muhammad Rayhan Rizki Jauhar yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Mahasiswa bernama Bagus Seto Adji Tharsono yang selalu menemani dalam segala proses penulis, semoga hal baik menyertaimu dan kita
12. Kepada teman-teman saya Maulida, Fitria, Nada, Tazkiya, Diva, dan Islah Jawa Timur, terima kasih atas segala bantuan, waktu, dan support yang diberikan dan telah kebersamai dalam proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses sampai akhir pengerjaan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat guna membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Malang 27 Maret 2024

Penulis

Annasya Putri Jauhari

200203110099

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam Kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أء	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya ل قا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قیل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رخي menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمةالله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata- kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al- Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Penelitian	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16

TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kerangka Teori dan Konsep.....	26
1. Bantuan Hukum Prodeo.....	26
2. Implementasi Hukum.....	29
3. Siyasah Dusturiyah	31
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Pengolahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	48
B. Pembahasan dan Analisis Data.....	51
1. Pemberian Bantuan Hukum Prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.	51
2. Pemberian Bantuan hukum Prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perspektif Siyasah Dusturiyah ...	63
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Nama-Nama Narasumber Wawancara	42
Tabel 4.1 Jumlah Penerima Bantuan Hukum Prodeo	49

ABSTRAK

Annasya Putri Jauhari, NIM 200203110099, 2024, Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perspektif *Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci : Bantuan Hukum Prodeo, Masyarakat Tidak Mampu, *Siyasah Dusturiyah*

Bantuan Hukum prodeo adalah pemberian layanan hukum kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan diberikan secara Cuma-Cuma/ gratis oleh pemerintah. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyediakan bantuan hukum prodeo bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa Tata Usaha Negara dimana setiap alur perkara memerlukan beberapa hal yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat tidak mampu. Maka dari itu, pada pengimplementasiannya PTUN Surabaya mewadahi masyarakat tidak mampu melalui bantuan hukum prodeo yang telah di sediakan untuk memudahkan masyarakat tidak yang tidak mampu menjalankan perkara yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di PTUN Surabaya dengan mendasari peraturan hukum yang ada dan dilaksanakan sebagai pedoman dari bantuan hukum prodeo dan untuk mengetahui pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu menggunakan Data Primer, Data Sekunder dan Data Tersier. Pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian dapat dikemukakan 1). Pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkaitan dengan implementasi hukum yang sesuai dengan Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. 2). Berdasarkan konsep *Siyasah Dusturiyah* tentang bantuan hukum prodeo di bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah mengedepankan prinsip kemaslahatan rakyat.

ABSTRACT

Annasya Putri Jauhari, NIM 200203110099, 2024, Provision of Prodeo Legal Aid for the Poor in Surabaya State Administrative Court Perspective *Siyasah Dusturiyah*, Thesis, Department of Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Shari'ah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor : Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: Prodeo Legal Aid, Poor People, *Siyasah Dusturiyah*

Prodeo legal aid or free legal aid is the provision of legal services to economically disadvantaged people and is provided free of charge by the government. The Surabaya State Administrative Court provides free legal assistance for people involved in State Administrative disputes where each case process requires several things that cannot be fulfilled by poor people. Therefore, in its implementation, the Surabaya State Administrative Court accommodates poor people through free legal assistance which has been provided to make it easier for people who cannot afford to carry out cases in court.

This research aims to find out how the provision of free legal aid for underprivileged people is implemented at the Surabaya State Administrative Court based on existing legal regulations and implemented as guidelines for free legal aid and to find out the provision of free legal aid for underprivileged people from the *Siyasah Dusturiyah* perspective.

The type of research used is empirical juridical research using a sociological juridical approach. The types and sources of data used are Primary Data, Secondary Data and Tertiary Data. Data collection used is observation, interview and documentation methods.

The research results can be stated 1). Providing free legal assistance to underprivileged people at the Surabaya State Administrative Court is related to the implementation of the law in accordance with Law No. 16 of 2011 concerning legal aid. 2). Based on the *Siyasah Dusturiyah* concept of free legal assistance for underprivileged people, the Surabaya State Administrative Court has prioritized the principle of the benefit of the people

مستخلص البحث

جوهاري، أنش فوتري، ٢٠٠٩، ٢٠٠٣، ٢٠٢٤، تقديم المساعدة القانونية المجانية للمجتمعات غير القادرة في محكمة الشؤون الإدارية بسورابايا بمنظور السياسة الدستورية، البحث الجامعي، قسم القنون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: براودي رحمة الله، الماجستير.

الكلمة الأساسية: المساعدة القانونية المجانية، الفقراء، السياسة الدستورية

المساعدة القانونية المجانية هي توفير الخدمات القانونية للأشخاص المحرومين اقتصادياً ويتم تقديمها مجاناً من قبل الحكومة. توفر المحكمة الإدارية لولاية سورابايا مساعدة قانونية مجانية للأشخاص المشاركين في النزاعات الإدارية للدولة حيث تتطلب كل عملية قضية العديد من الأشياء التي لا يمكن للفقراء الوفاء بها لذلك، في تنفيذها، تستوعب المحكمة الإدارية لولاية سورابايا الفقراء من خلال المساعدة القانونية المجانية التي تم تقديمها لتسهيل الأمر على الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف رفع القضايا في المحكمة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية تقديم المساعدة القانونية المجانية للأشخاص المحرومين في المحكمة الإدارية لولاية سورابايا بناءً على اللوائح القانونية الحالية وتنفيذها كمبادئ توجيهية للمساعدة القانونية المجانية. ومعرفة تقديم المساعدة القانونية المجانية للأشخاص المحرومين من وجهة نظر السياسة الدستورية.

ونوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية والبيانات الثالثية. جمع البيانات المستخدم هو طرق الملاحظة والمقابلة والتوثيق.

ويمكن ذكر نتائج البحث (١). ويرتبط تقديم المساعدة القانونية المجانية للأشخاص المحرومين في المحكمة

الإدارية لولاية سورابايا بتنفيذ القانون وفقاً للقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١١ بشأن المساعدة القانونية (٢). واستناداً

إلى مفهوم السياسة الدستورية للمساعدة القانونية المجانية للأشخاص المحرومين، أعطت المحكمة الإدارية لولاية سورابايا الأولوية لمبدأ مصلحة الناس.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, diatur dalam perubahan ke 3 Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3.¹ tidak memandang status sosial baik orang kaya maupun orang yang miskin. Setiap masyarakat memiliki permasalahan di dalam hidupnya, salah satunya adalah permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan di selesaikan di Pengadilan. Proses penyelesaian masalah di Pengadilan dimulai dari pendaftaran perkara, pembayaran administrasi hingga proses di dalam ruang sidang. Proses tersebut sudah pasti membutuhkan biaya yang cukup besar ditambah dengan menyewa pengacara sebagai kuasa hukum yang tergolong tidak murah.

Memiliki permasalahan yang melibatkan hukum pada masyarakat kalangan ekonomi atas tidaklah sulit bagi mereka karna dapat menunjuk siapapun untuk menjadi kuasa hukum untuk membela kepentingannya. Namun pada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah yang kurang mampu dalam hal materil tentunya akan merasa kesulitan pada saat berperkara di pengadilan karena membutuhkan biaya yang cukup besar dan juga harus membayar pengacara.

Adapun Pemerintah memberikan Pemberian Bantuan Hukum untuk mengurangi permasalahan ini. Bantuan hukum tersebut terdapat dasar hukum

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Negara Indonesia Adalah Negara Hukum

yang tertuang pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum². Fungsi dari bantuan hukum itu sendiri adalah mendampingi, mewakili, membela, atau melakukan tindakan hukum lainnya pada Penerima Bantuan Hukum. Hal ini bertujuan untuk; (1) Menjamin dan Memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses Keadilan (2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum (3) Menjamin kepastian penyelenggara Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan,³ Sehingga dengan adanya pemberian bantuan hukum prodeo dapat membantu masyarakat tidak mampu dalam meringankan biaya di depan pengadilan dan dapat memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu.

Pemberian bantuan prodeo ini diberikan kepada masyarakat tidak mampu mulai dari pendaftaran dengan pembayaran biaya panjar perkara hingga biaya lainnya termasuk jika melakukan konsultasi di Pos Bantuan Hukum dilakukan secara gratis. Biaya prodeo diberikan oleh pemerintah dengan anggaran yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung dan tidak diberi Batasan untuk penerima prodeo. Dalam mendapatkan bantuan prodeo

² Pasal 1 Undang-undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

³ Pengadilan Negeri Banyuwangi, “ Hak Mendapat Bantuan Hukum,” diakses 7 November 2023, <https://pn-banyuwangi.go.id/hak-mendapat-bantuan-hukum>

masyarakat harus memiliki persyaratan yang telah di tentukan, kemudian setelah persyaratan telah lengkap akan diajukan prodeo kepada ketua pengadilan dan dikirim kepada mahkamah agung bahwasannya terdapat masyarakat yang tidak mampu dan mengajukan prodeo.

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki dasar hukum di dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁴ Yang tertuang pada Pasal 1 yaitu Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara. Adapun sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa pengadilan di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan setiap pengadilan pasti memiliki pemberian hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berfungsi mengadili sengketa yang timbul dari perbuatan badan/pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan hukum publik yang menimbulkan seseorang atau badan hukum perdata. Dan objek perkara PTUN meliputi kewenangan PTUN ada pada bidang pertahanan, kepegawaian, perizinan, lingkungan hidup, pengadaan

⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang bantuan hukum

barang dan jasa, keputusan kepala desa, pemilu, ketenagakerjaan, informasi publik, tindakan pemerintah, dan penyalahgunaan kewenangan.⁵

Pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara mayoritas adalah pejabat negara yang sudah pasti ketika berperkara dapat dengan mudah mendaftarkan gugatannya dan juga menggunakan kuasa hukum yang professional. Sedangkan apabila pihak yang kurang mampu dalam segi ekonomi merasa kesulitan dalam berperkara dan juga harus menyewa kuasa hukum. dengan orang yang berperkara adalah pejabat negara atau Baadan Eksekutif Negara yang pada umumnya menggunakan kuasa hukumnya sendiri.

Selanjutnya adapun pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berbeda dengan pengadilan lainnya, yaitu menerima bantuan hukum prodeo dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengadilan lainnya. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berperkara di PTUN Surabaya sebagian besar adalah pejabat negara yang termasuk dalam kategori orang yang mampu. Hal ini memberikan perbedaan yang cukup terlihat dan dapat di telusuri dengan adanya pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya.

Adapun pemberian bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyediakan bantuan hukum untuk seluruh masyarakat

⁵ Tim Publikasi Hukum Online, "Perkembangan dan Ragam Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara," Hukum Online, 18 Desember 2022, Diakses Pada 2 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-dan-ragam-kewenangan-peradilan-tata-usaha-negara-1t6376fdb125a3/>

berupa layanan hukum seperti pemberian Informasi Hukum, Konsultasi hukum dan pembuatan dokumen yang dibutuhkan. Selain itu dalam pemberian bantuan hukum di dalam Posbakum menerima bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, dimana pada masyarakat tidak mampu yang tidak dapat menyewa pengacara dapat melakukan konsultasi ke Posbakum yang telah tersedia.

Pos Bantuan Hukum atau di singkat Posbakum telah bekerja sama di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sejak tahun 2014 berupa layanan hukum yang dilakukan seorang advokat yang telah memenuhi kriteria dari ketentuan yang ada. Adapun Pos Bantuan Hukum memiliki sumber hukum yaitu pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 Pasal 22 ayat 1 yaitu Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan.⁶

Bagi masyarakat miskin yang tidak sanggup untuk membayar biaya perkara bisa mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah untuk berperkara secara prodeo dengan mendapatkan izin dari Camat tempat tinggal, sebagaimana dijelaskan dalam Perma No 1 Tahun 2014 Pasal 22 ayat 2 berisi tentang syarat yang dilakukan oleh penerima bantuan hukum salah satunya

⁶ Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

adalah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Desa wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah.⁷ Atau Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.⁸ Sekelompok atau orang dalam penerima bantuan hukum adalah Penggugat, tergugat dan terdakwa atau saksi.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo ini ditinjau dari implementasi hukum dimana aturan hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 yaitu tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dimana dalam aturan tersebut telah dibuat untuk dilaksanakan agar pemberian bantuan hukum di pengadilan memiliki pedoman sehingga dapat berjalan dengan lancar. Peraturan ini

⁷ Hardianto, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo," *Journal of Islamic Economic Law* no. 2 (2020), 31–39.

⁸ Pasal 22 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 Tentang Pedomanp pemberian layanan hukum Bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan

memberikan sebuah aktivitas dalam rangka memberikan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi/pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu dalam berproses di pengadilan sebagaimana hukum sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional seluruh masyarakat. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo benar-benar diberikan kepada masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi, dimana masyarakat tidak mampu memiliki hak asasi manusia untuk mendapatkan hukum yang setara.

Implementasi adalah aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme.⁹ Arti dari mekanisme implementasi bukan sekadar aktivitas. Tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan pedoman norma tertentu untuk mencapai tujuan. Adapun norma yang dimaksud adalah sebuah hukum dihubungkan dengan suatu produk hukum. produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak yang berwenang. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat.

Telah disebutkan di atas mengenai Indonesia adalah negara hukum. dimana semua di atur menurut hukum hal ini juga dapat dilihat dari konsep kesilaman yang mengatur ketatanegaraan yaitu salah satunya adalah *Siyasah Dusturiyah*. Negara dalam islam adalah negara yang dijalani oleh Nabi

⁹ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), hal.70.

Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin, serta kaum muslimin. Bukan dipahami sebagai suatu konsepsi negara nasional, tetapi suatu kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dan diatur berdasarkan Syariat Islam dan dilaksanakan sesuai dengan tata pemerintahan Islam.¹⁰ Tata pemerintahan berdasarkan islam yaitu disebut ketatanegaraan yang salah satunya adalah *Siyasah Dusturiyah*. Dimana dalam modernisasi hukum islam pemerintahan dan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam al-quran dan al-hadis serta tujuan syariat islam.¹¹ *Siyasah Dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.¹²

Dalam konteks ini bahwa dalam membangun negara hukum itu terletak suatu ciri-ciri yang mendasar salah satunya yaitu Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia atau hak-hak rakyat yang mengandung persamaan, dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural dan Pendidikan. Pemberian Bantuan Hukum haruslah tepat sasaran agar yang benar-benar membutuhkan dapat menerima Bantuan Hukum. Memberikan

¹⁰ Prayudi Rahmatullah, Siti Nabilla Azzahra, Tiarti, Aniela Dewita Rahayu, Ivanna Salsabila, "Relasi Negara dan Agama Islam: Telaah Historis dan Paradigmatis", *Islamitsch Familirecht Journal*, no. 1 (2022): 83. <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/2458>

¹¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 30.

¹² Merliani Selfi, "Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)," *Raden Intan Repository*, 2021, <http://repository.radenintan.ac.id/14577/>.

Bantuan Hukum kepada orang yang membutuhkan adalah perbuatan sangat mulia, karena Allah menyuruh untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Terdapat peradilan dalam islam yang membentuk bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang setara. Prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum atau pemenuhan hak-hak rakyat adalah konsep dari Bantuan Hukum. Nabi Muhammad SAW selain menjadi seorang Rasul, juga berperan dalam memberikan Bantuan jasa hukum pada umatnya. Bahkan bertindak sebagai advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, dan arbiter. Pada dasarnya, konsep Bantuan Hukum (the concept of legal aid) atau (legal service) berkaitan erat dengan hukum Islam yang megajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya Bantuan Hukum dalam proses hukum Islam. Konsep Bantuan Hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak.¹³

¹³ Utari Lorensi Putri, Sulastri Caniago, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 193, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>.

Prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum adalah asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Dalam pengertian ini adanya persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang dijamin setara. Walaupun secara realitasnya setiap orang memiliki perbedaan baik secara fisik, kapasitas intelektual dan kekayaan. *Siyasah Dusturiyah* telah membahas pengaturan perundang-undangan oleh urusan kenegaraan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga negaranya. Dalam mencapai hal tersebut Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang berbentuk Undang-undang dimana peraturan ini mendasari prinsip *Siyasah Dusturiyah* di atas.

Dari pemaparan di atas penulis berkeinginan menulis skripsi yang berjudul: **Pemberian Bantuan Hukum Prodeo bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.**

B. Batasan Penelitian

Dari latar belakang yang telah di paparkan, maka peneliti membatasi masalah pada penelitian ini yang terkait dengan pemberian bantuan Hukum Prodeo bagi masyarakat tidak mampu dengan implementasi hukum terhadap bantuan hukum prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kemudian pandangan menurut *Siyasah Dusturiyah* terhadap Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu peneliti membatasi penelitian pada

Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum Pasal 1¹⁴. dan pasal 22 Perma No 1 tahun 2014 ¹⁵ tentang penerima layanan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemberian Bantuan hukum Prodeo bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya?
2. Bagaimana Pemberian Bantuan hukum Prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pemberian Bantuan hukum Prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Pemberian Bantuan hukum Prodeo bagi masyarakat tidak mampu dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan mengenai Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma Prodeo bagi masyarakat

¹⁴ Pasal 1 Undang-undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

¹⁵ Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Kemudian prosedur-prosedur dan hambatan apa saja yang perlu di perbaiki di kemudian hari. Selain itu juga dapat memberi pengetahuan pentingnya Bantuan Hukum dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* dimana memiliki konsep keadilan dan persamaan di hadapan hukum atau pemenuhan hak-hak rakyat pada bantuan hukum yang memberikan dampak positif bagi masyarakat tidak mampu dalam konteks *Siyasah Dusturiyah* ketatanegaraan dalam islam juga mengatur hak-hak rakyat. Dan juga dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh mahasiswa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat terkait Pelayanan Bantuan Hukum yang diadakan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat membantu masyarakat tidak mampu agar tetap dapat melakukan perkaranya di Pengadilan Dan juga dapat menjunjung Asas keadilan yaitu kesetaraan hak-hak rakyat menurut ketatanegaraan islam atau *Siyasah Dusturiyah* dalam melayani masyarakat tidak mampu yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

F. Definisi Operasional

1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah hak dasar dalam menjamin warga negara. Bantuan hukum ini dilakukan kepada seluruh masyarakat dan juga kepada masyarakat yang kurang mampu atau orang-orang yang kesulitan mendapatkan akses keadilan. Bantuan hukum dalam arti luas dapat

diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Masyarakat Indonesia terutama tertuju kepada komunitas masyarakat miskin beranggapan bahwa bantuan hukum adalah identik dengan perlindungan hukum¹⁶.

2. Prodeo

Prodeo adalah layanan hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk membantu mereka dalam proses hukum. Proses bantuan hukum prodeo ini dibiayai oleh pemerintah.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah *siyasah* yang memuat tentang ketatanegaraan dalam islam yang merujuk kepada masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan¹⁷. Dalam pengertiannya *Siyasah Dusturiyah* membahas mengenai hak-hak rakyat. *Siyasah Dusturiyah* memiliki prinsip yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum adalah asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai

¹⁶ Enny Agustina et al., "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Solusi* 19, no. 2 (2021): 211–26, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.357>.

¹⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 20

warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulis membagi skripsi ini menjadi 5 bagian sesuai dengan kriteria Fakultas Syariah dalam menghasilkan karya ilmiah agar lebih mudah menjelaskan permasalahan secara umum dalam penyusunan laporan penelitian. Berikut informasi tentang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB I Berisi tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika penulisan

BAB II Berisi tentang tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas tentang pemberian bantuan hukum prodeo pada masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan *Siyasah Dusturiyah*. Serta mengkaitkan dengan implementasi hukum.

BAB III Berisi tentang Metodologi penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, Teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

¹⁸ Putri and Caniogo, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

BAB IV Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan membahas tentang analisis data yang menguraikan fakta dan data yang terdapat di lapangan dan data yang benar-benar terjadi di lokasi. Serta deskripsi yang berisi tentang objek penelitian dari pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan pandangan *Siyasah Dusturiyah* dalam bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu.

BAB V Berisi tentang kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan adalah jawaban dari beberapa rumusan permasalahan ataupun hasil yang telah di ringkas. Sedangkan saran adalah usulan pendapat atau anjuran terhadap pihak terkait dengan tema penelitian yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan tema penulis. Beberapa diantaranya judul skripsi yang hampir sama dengan judul proposal skripsi peneliti, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tania Andelvia Florentina Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru tahun 2020 dengan judul *“Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru”* dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki keberhasilan dalam bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian dari hasil keberhasilan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberikan layanan hukum secara gratis/Cuma-Cuma namun setelah di lihat dari tabel yang tersedia bahwasanya data masyarakat yang mengajukan bantuan hukum dalam kurun waktu 4 tahun di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dari permasalahan yang ditemui adalah adanya anggaran tapi tidak ada gugatan sedangkan adanya gugatan tapi tidak ada anggaran karena hanya disediakan untuk satu perkara per tahun serta masyarakat yang banyak mengajukan bantuan hukum tidak dari masyarakat miskin seperti yang

dikategorikan¹⁹, kemudian kurangnya sosialisasi pada masyarakat bahwa tidak hanya di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama yang menyediakan pos bantuan hukum tetapi juga terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu penulis tidak menggunakan perspektif, seperti pada penelitian saat ini menggunakan perspektif Siyash Dusturiyah dan pada penelitian terdahulu membahas terkait anggaran pada bantuan hukum PTUN Pekanbaru sedangkan pada penelitian ini lebih merujuk kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo yang merujuk pada implementasi hukum dari Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 pasal 22. Kemudian pada penelitian ini mengambil jumlah penerima bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya.

2. Anna Rodhatul Jannah 2023 dengan judul “Analisis *Siyash Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kcamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”. Dalam penelitian ini pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di desa purworejo sudah terlaksana sesuai dengan peraturan gubernur tetapi kurangnya sosialisasi mengenai hukum dan tingkat kesadarannya sangatlah rendah terhadap hukum menjadikan masyarakat

¹⁹ Tania Andelvia Florentina, “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.), <https://repository.uin-suska.ac.id/view/year/2020.default.html>

tidak banyak yang mendaftar dalam memperoleh bantuan hukum. Adapun Hak konstitusional orang miskin atau kelompok orang miskin menerima bantuan hukum telah dijamin melalui Undang-undang. Mengenai banyaknya masyarakat yang tidak tahu bagaimana menangani dan menyelesaikan kesulitan dalam hidupnya saat berhadapan dengan hukum, maka penulis mengaitkan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* agar adanya prinsip saling tolong menolong.²⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada pemenuhan hak masyarakat miskin yang relevan dengan peraturan gubernur, sedangkan pada unsur pembaharuan penelitian saat ini yaitu menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Serta mengaitkan bantuan hukum dengan *Siyasah Dusturiyah*.

3. Penelitian oleh Aziz Setiawan 2021 mahasiswa fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara dengan judul “ Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam”²¹ Dalam penelitian ini memuat latar belakang terkait peran Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, dengan menekankan pada prinsip hak asasi manusia HAM dan hukum islam. Perbedaan penelitian

²⁰ Ana RodhatulJannah, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020,” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).
<http://repository.radenintan.ac.id/view/subjects/SY.html>

²¹ Aziz Setiawan, “Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang)” (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2021.
<http://repository.radenintan.ac.id/view/subjects/SY.html>.

terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu membahas peran yang dilakukan Pos Bantuan Hukum dan terhadap bantuan hukum dan menekankan terkait prinsip hak asasi manusia serta hukum islam. Sedangkan pada penelitian ini mengenai pemberian bantuan hukum secara prodeo bagi masyarakat tidak mampu di PTUN Surabaya dengan mengkaitkan implementasi hukum yaitu undang-undang yang dijadikan pedoman untuk terlaksananya suatu program dan menggunakan perspektif hukum islam yang lebih khusus yaitu perspektif *Siyasah Duturiyah*.

4. Penelitian oleh Fitrah Ramadhan 2023 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul “Pelaksanaan Bantuan Hukum secara Prodeo di Pengadilan Negeri Makasar” berdasarkan hasil penelitiannya yaitu pengaturan pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makasar berdasarkan pada Peraturab Mahkamah Agung tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum, kemudian pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makasar dilengkapi dengan SKTM setelah itu ditandatangani oleh pemohon dan ketua pengadilan. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui adanya bantuan hukum sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Kendala lain yaitu Pengadilan Negeri Makasar di hadapi dengan pemenuhan berkas administrasinya karena jika tersangka sudah ditahan

baru ditunjuk Pendamping Hukum nya biasanya pengurusan berkas persyaratan sulit untuk dipenuhi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini melakukan penelitian di pengadilan negeri dan pada penelitian menggunakan teori implementasi hukum untuk mengetahui pelaksanaan/penerapan pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

5. Penulisan oleh Tangguh Primajaya Susilo mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya dengan judul “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa yang tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surabaya” Dalam penelitian ini telah disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surabaya dilaksanakan melalui Pos Bantuan Hukum yang terdiri dari gabungan beberapa organisasi advokat didalamnya. Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dapat diterima dengan cara mengajukan permohonan untuk diberikan bantuan hukum melalui pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Surabaya. Namun tidak semua permohonan bantuan hukum yang diajukan dikabulkan ada juga permohonan yang ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat. Contohnya pemberian bantuan hukum tidak dilaksanakan dengan tuntas dan terdapat kendala kurangnya jumlah pelaksana pemberian bantuan hukum dan pelaksana pemberian bantuan hukum melanggar aturan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian terdahulu membahas mengenai pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan dilakukan di Pengadilan Negeri kemudian pada penelitian penulis merujuk kepada pengertian prodeo secara lengkap selain itu penelitian ini menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Perbedaan dan unsur kebaruaran
1.	Tania Andelvia Florentina (2020).	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru”	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memiliki keberhasilan dalam bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kemudian dari hasil keberhasilan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memberikan layanan hukum secara gratis/Cuma-Cuma namun setelah di lihat dari table yang tersedia bahwasanya data masyarakat yang mengajukan bantuan hukum dalam kurun waktu 4 yaitu tahun di Pos Bantuan Hukum Pengadilan tata usaha Negara Pekanbaru. Yaitu permasalahan yang ditemui adalah adanya	Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu penulis tidak menggunakan perspektif, seperti pada penelitian saat ini menggunakan perspektif Siyasah Dustiriyah dan pada penelitian terdahulu membahas terkait anggaran pada bantuan hukum PTUN Pekanbaru sedangkan pada penelitian ini lebih merujuk kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo yang merujuk pada implementasi hukum dari Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 pasal 22. Kemudian pada penelitian ini mengambil

			<p>anggaran tapi tidak ada gugatan sedangkan adanya gugatan tapi tidak ada anggaran karena hanya disediakan untuk satu perkara per tahun serta masyarakat yang banyak mengajukan bantuan hukum tidak dari masyarakat miskin seperti yang dikategorikan, serta kurangnya sosialisasi pada masyarakat bahwa tidak hanya di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama yang menyediakan pos bantuan hukum tetapi juga terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara.</p>	<p>jumlah penerima bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya.</p>
2.	Anna Rodhatul Jannah 2023	<p><i>Analisis Siyasaah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Perautran Gubernur Lampung Nomor 22 tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kcamatan Kotagajah</i></p>	<p>Dalam penelitian ini pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di desa purworejo sudah terlaksana sesuai dengan peraturan gubernur tetapi kurangnya sosialisasi mengenai hukum dan tingkat kesadarannya sangatlah rendah terhadap hukum menjadikan masyarakat tidak banyak yang mendaftar dalam memperoleh bantuan</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada pemenuhan hak masyarakat miskin yang relevan dengan peraturan gubernur, sedangkan pada unsur pembaharuan penelitian saat ini yaitu menganalisis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang dilakukan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara. Serta mengaitkan bantuan</p>

		Kabupaten Lampung Tengah)	<p>hukum. Adapun Hak konstituonal orang miskin atau kelompok orang miskin menerima bantuan hukum telah dijamin melalui Undang-undang. Mengenai banyaknya masyarakat yang tidak tahu bagaimana menangani dan menyelesaikan kesulitan dalam hidupnya saat berhadapan dengan hukum, maka penulis mengaitkan dengan prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i> agar adanya prinsip saling tolong menolong</p>	<p>hukum dengan <i>Siyasah Dusturiyah</i>.</p>
3.	Aziz Setiawan (2021)	Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam	<p>Dalam penelitian ini memuat latar belakang terkait peran Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, dengan menekankan pada prinsip hak asasi manusia HAM dan hukum islam.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian terdahulu membahas peran yang dilakukan Pos Bantuan Hukum dan terhadap bantuan hukum dan menekankan terkait prinsip hak asasi manusia serta hukum islam. Sedangkan pada penelitian ini mengenai pemberian bantuan hukum secara prodeo bagi masyarakat tidak mampu di PTUN Surabaya dengan mengkaitkan Faktor-</p>

				faktor penegak hukum oleh soerjono soekanti dan menggunakan perspektif hukum islam yang lebih khusus yaitu perspektif Siyash Duturiyah.
4.	Fitrah Ramadhan (2023)	Pelaksanaan Bantuan Hukum secara Prodeo di Pengadilan Negeri Makasar	Pengaturan pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makasar berdasarkan pada Peraturab Mahkamah Agung tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum, kemudian pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Negeri Makasar dilengkapi dengan SKTM setelah itu ditandatangani oleh pemohon dan ketua pengadilan. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui adanya bantuan hukum sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Kendala lain yaitu Pengadilan Negeri Makasar di hadapi dengan pemenuhan berkas administrasinya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini melakukan penelitian di pengadilan negeri dan pada penelitian menggunakan teori implementasi hukum untuk mengetahui pelaksanaan/penerapan pemberian bantuan hukum secara prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan unsur kebararuan pada penelirian ini yaitu menggunakan perspektif <i>Siyash Dusturiyah</i> .

			<p>karena jika tersangka sudah ditahan</p> <p>baru ditunjuk Pendamping Hukum nya biasanya pengurusan berkas persyaratan sulit untuk dipenuhi</p>	
5.	Tanggung Primajaya Susilo (2020)	Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa yang tidak Mampu di Pengadilan Negeri Surabaya	<p>Dalam pelaksanaannya pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Surabaya dilaksanakan melalui Pos Bantuan Hukum yang terdiri dari gabungan beberapa organisasi advokat didalamnya. Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dapat diterima dengan cara mengajukan permohonan untuk diberikan bantuan hukum melalui pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Surabaya. Namun tidak semua permohonan bantuan hukum yang diajukan dikabulkan ada juga permohonan yang ditolak dikarenakan tidak memenuhi syarat. Contohnya pemberian bantuan hukum tidak dilaksanakan dengan</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu membahas mengenai pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan dilakukan di Pengadilan Negeri kemudian pada penelitian penulis merujuk kepada pengertian prodeo secara lengkap selain itu penelitian ini menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i></p>

			tuntas dan terdapat kendala kurangnya jumlah pelaksana pemberian bantuan hukum dan pelaksana pemberian bantuan hukum melanggar aturan.	
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori dan Konsep

1. Bantuan Hukum Prodeo

a. Pengertian Bantuan hukum prodeo

Prodeo memiliki arti cuma-cuma, tanpa biaya atau kosteloos (free of charge). Jadi yang di maksud dengan perkara prodeo adalah sebuah perkara yang diajukan secara cuma-cuma, gratis, tanpa pungut biaya, tanpa imbalan, dan juga salah satu jenis bantuan hukum bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi. Semua biaya perkara secara prodeo ditanggung oleh Negara melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)²² istilah “Prodeo” dari Bahasa latin yang berarti “sebagai pengacara tuhan (allah)” Bantuan hukum prodeo memiliki tujuan untuk dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses untuk keadilan yang di dapatkan di pengadilan, terlepas dari status sosial keuangan mereka. Berdasarkan pengertian diatas Sesuai dengan Undang-undang No 16 tahun 2011 Pasal 1 ayat

²² Asasriwami Nofri Hartos, “Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang,” *Journal Al-Ahkam* XXI (2020): 150. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1482>

1 dan 2 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan pada ayat 2 yaitu Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Cakupan layanan bantuan hukum prodeo dengan beberapa layanan yaitu, bentuk bantuan hukum prodeo adalah pemberian biaya gratis di pengadilan dan juga konsultasi kepada Posbakum, dikarenakan masyarakat yang tidak mampu tidak dapat menyewa pengacara maka untuk bantuan konsultasi perkara nya biasa melalui Pos Bantuan Hukum yang tersedia. Dalam bantuan hukum juga terdapat kriteria yang dapat memenuhi syarat dalam melakukan bantuan hukum, biasanya didasarkan pada tingkat pendapatan dan kebutuhan hukum. setiap masyarakat yang menerima bantuan hukum prodeo biasanya harus membuktikan bahwa mereka tidak mampu membayar pengacara sendiri.

b. Tujuan Bantuan Hukum Prodeo

Tujuan Bantuan Hukum prodeo adalah untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dengan tujuan dari adanya program Bantuan Hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat yang notabene nya adalah golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh

pembelaan dan perlindungan hukum²³. Adapun tujuan dari bantuan hukum prodeo adalah:

1) Keseimbangan Akses Keadilan

Bantuan Hukum Prodeo bertujuan untuk memastikan bahwa semua individu, terutama pada masyarakat yang kurang mampu dalam finansial untuk tetap memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan. Dengan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu membayar pengacara, maka dari itu sistem peradilan dapat menjadi lebih inklusif.

2) Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Pemberian bantuan hukum prodeo bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas perlakuan yang adil dalam sistem peradilan. Tujuan dari pemenuhan hak bantuan hukum yaitu, untuk memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang berpenghasilan besar.²⁴

3) Meningkatkan kualitas Keputusan Hukum

²³ Naiborhu, Jambak, and Lubis, "Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo."

²⁴ Muhammad Salda, Sanusi Bintang, and Teuku Muttaqin Mansur, "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 179–96, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395>.

Memastikan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki akses terhadap bantuan hukum yang memadai dan keputusan hukum menjadi lebih akurat dan adil. Dalam hal ini membuktikan bahwa keadilan sebenarnya tercapai dalam setiap kasus. Adapun para pencari keadilan tentu sangat mendambakan proses di pengadilan yang diputus oleh hakim-hakim profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi. Sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung aspek kepastian hukum (keadilan procedural), tetapi juga berdimensikan legal justice, moral justice dan social justice. Karena mengingat tujuan masyarakat ke pengadilan adalah untuk mendapatkan pemenuhan keadilan di seluruh pengadilan²⁵

2. Implementasi Hukum

Implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti pelaksanaan atau penerapan²⁶. Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian atau keputusan. Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.

²⁵ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (UII Press, Yogyakarta, 2015), 2.

²⁶ Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Amanah, Surabaya, 1998, hlm 327

Implementasi menurut Kamus Besar Webster berarti “*to implement*” yang berarti “*to provide the means of carrying out*” (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan “*to give practical effect to*” yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi yakni untuk membentuk negara sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah²⁷

Dalam implementasi hukum memerlukan perhatian terhadap unsur-unsur implementasi yang memiliki kebijakan sehingga dianggap mendatangkan manfaat Unsur-unsur tersebut yaitu²⁸:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan dipastikan dapat menerima manfaat dari program yang telah dibuat.
3. Adanya pelaksana sebagai implementor baik organisasi baik organisasi maupun perorangan untuk mempertanggungjawabkan dalam proses pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi hukum yaitu suatu produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dan dalam implementasinya digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana undang-

²⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 64

²⁸ Abdul Wahab Solichin, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara* (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 45.

undang tersebut berlaku di masyarakat serta apakah aturan tersebut memberikan manfaat. Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari law in book ke law in action. Dengan kata lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.²⁹

3. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah .³⁰ Kemudian kata *dusturi* berasal dari Bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”.³¹ *Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, terbukti di dalam perundang-undangan, peraturannya dan adat istiadatnya.

Muhammad Iqbal mengatakan kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk

²⁹ Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, P.T. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm. 70.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977). 177

³¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Siyasah Dusturiyah) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19

mencapai sesuatu. Dalam bukunya Muhammad Iqbal mengatakan *Siyasah Dusturiyah* adalah konsep konstitusi yang membahas undang-undang negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, kemudian legislasi, bagaimana cara perumusan undang-undang. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.³²

Suyuthi Pulungan, mengemukakan siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.³³ Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah yaitu salahh satu aspek hukum islam yang membicarakan aturan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan sendiri³⁴. dan *Siyasah Dusturiyah* adalah termasuk dari bagian fiqh siyasah yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan

³² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177

³³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2002), 23

³⁴ Nina Nadia Octavia, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pebandingan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru Dan Reformasi," (Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu) *Repository Iain Bengkulu*, 2022.

mencerminkan prinsip-prinsip hukum hukum islam, yang digali dari Al-quran dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan³⁵. Dalam pengertian lain, *Siyasah Dusturiyah* adalah membahas masalah perundang-undangan negara, dengan prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, kemudian aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, serta mengenai pembagian kekuasaan.

b. Sumber hukum Siyasah Dusturiyah

Al-quran adalah sumber pokok aturan pada agama islam. Dalam menentukan hukum Al-quran adalah dasar yang utama. Tokoh-tokoh muslim mengatakan bahwasannya al-Quran adalah satut-satunya sumber yang paling atas aau paling tinggi dalam menentukan huku-hukum yang ada. Al-Quran adalah kalam Allah yang memuat banyak firman Allah dengan bentuk ragam hukum atau aturan-aturan di dalamnya. Al-Quran adalah kitab suci karena diyakini isi dari dalam kitab nya berasal dari Allah. Maka wajib setiap umat muslim untuk mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur islam.

Di dalam Al-Quran mengatakan bahwa ketaatan hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada allah adalah wajib atau pokok yang mana tidak ada ketaatan yang di

³⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)* 20

taati selain allah, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan yang terakhir ketaatan kepada Ulil Amri di antara orang-orang yang beriman, dan sudah dipastikan Ulil Amri tidak mengajarkan kemaksiatan kepada allah. Hal ini diterangkan di dalam surat An-Nisa [4] ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat dengan sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian. Yang demmikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya³⁶.*

c. Ruang Lingkup Siyash Dusturiyah

Dalam ruang lingkupnya Siyash Dusturiyah memiliki cakupan dalam kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Siyash dusturiyah memiliki pokok-pokok yang tidak dapat terlepas dari dua hal ini yaitu yang pertama adalah dalil-dalil *kulliy*, baik dari ayat al-quran maupun hadits, maqashid Syariah dan semangat ajaran islam dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan

³⁶ Jabal, Mushaf Mufassir Al-Qur’an, Terjemah, Tafsir, Tajwid, (Bandung: Marwah 2009), 87

yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁷

Adapun ruang lingkup Siyasah Dusturiyah adalah

a) *Al-sulthah al-Tasyri'iyah*

Al-sulthah al-Tasyri'iyah adalah kekuasaan legislatif yang memiliki arti kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum.³⁸ istilah *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non-muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Dalam *Al-Sulthah al-Tasyri'iyah* memiliki unsur-unsur yaitu diantaranya adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan dibelakukan dalam masyarkat islam, kemudian masyarakat islam adalah objek dalam melaksanakan peraturan tersebut yang terakhir yaitu isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat islam. Fungsi dari legislatif itu sendiri adaalah untuk

³⁷Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

mengatur persoalan yang ketentuannya sudah terdapat di nash al-Quran dan Sunnah.³⁹

b) *Al-Sulthah al-Tanfidziyyah*

Al-sulthah al-tanfidziyah adalah kekuasaan eksekutif yang terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah, khilafah, dan *wizarah/wazir*. Konsep imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa, menurut kamus Munawwir, immamah bermakna imam atau pemimpin⁴⁰ Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran Tugas adalah melaksanakan undang-undang.

³⁹ Djazuli, *Fiqh Siyasaah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari`ah*, 162

⁴⁰ Firman Aziz "Implementasi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Corporate Social Responsibility (Studi Tanggung Jawab Sosial dan Kemaslahatan Lingkungan Hidup di PT Great Giant Food Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional)

c) *Al-sulthah alqadha'iyah*

Al-sulthah al-Qadhai'iyah suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. Dalam makna lain, *Siyasah al-Qadha'iyah* ialah cara-cara yang ditetapkan hukum Islam dalam menjalankan fungsi peradilan.⁴¹ Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Tugas *Al-sulthah al-qadha''iyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga

⁴¹Syuhada, Edi Yuhermansyah, and Ulfa Yuranisa, "Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018." *Legitimasi* no. 1 (2021): 1–24.

peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.⁴²

⁴² Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁴³ Metode ini digunakan dalam memudahkan pengembangan proposal skripsi ini. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempejari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Dengan hal ini memecahkan masalah berikut antara lain:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya yang ada di masyarakat⁴⁴. Dalam penelitian menggunakan informasi yang didapatkan dari observasi untuk melihat sejauh mana suatu hukum dapat berjalan di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam pendekatan tunggal. Penelitian yuridis sosiologis memiliki

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 17.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012), 126.

karakter kajian, yaitu yang pertama mengenai pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*), bukan hanya pada hukum tertulis dalam buku atau undang-undang (*law in the book*).⁴⁵ Pendekatan ini merujuk kepada penelitian yang terjun secara langsung dalam memperoleh pengetahuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan tujuan menemukan fakta-fakta untuk mengidentifikasi masalah dan juga solusinya. Adapun pendekatan yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perspektif Siyasah Dusturiyah yang sesuai dengan informasi dan data pemberian bantuan prodeo kepada masyarakat tidak mampu serta berdasarkan sumber Undang-undang no 16 tahun 2011 dan Perma No1 tahun 2014 pasal 22.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi Penelitian berada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Alasan penulis memilih lokasi penelitian disini adalah karena ingin mengetahui bagaimana pemberian layanan bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya yang disesuaikan dengan implementasinya dalam penerima layanan prodeo dan Siyasah Dusturiyah. Kemudian memilih penelitian ini karena mengapa jumlah penerima prodeo lebih sedikit dibandingkan pengadilan lainnya. Hal ini yang membedakan PTUN dengan

⁴⁵ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*(Semarang, The Mahmud Ridwan Institute, 2021). 21

Pengadilan lainnya. Maka dari itu penulis berkeinginan menggunakan lokasi tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber Data terdapat 3 macam, yakni Data Primer, Data Sekunder, dan Data Tersier. Sumber hukum yang digunakan penulis yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan atau narasumber di lapangan.⁴⁶ Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti wawancara, dokumentasi, observasi serta sumber yang didapatkan dari permasalahan yang ada. Pada penelitian ini menggunakan hasil wawancara dan observasi di Pos Bantuan Hukum PTUN Surabaya. Adapun wawancara dilakukan kepada Ibu Eko Prasetyowati, S.H., M.H. selaku Ketua panitera muda hukum dan Ibu Eko Susianti S.H., M.H. selaku pengacara yang bertugas di Pos Bantuan Hukum PTUN Surabaya.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah informasi yang sudah tersedia dengan memberikan penjelasan data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil seminar dan sebagainya.⁴⁷ Kemudian dalam penelitian ini menggunakan pedoman terkait karya tulisan yang mendukung penelitian. adapun beberapa data skunder yaitu :

⁴⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, (Refika Aditama, Agustus 2018), 63

⁴⁷ Nurhaini Butarbutar, "Metode Penelitian Hukum". 64

- a. Undang-undang Republik Indonesi Nomor 16 Tahun 2011
- b. SEMA Nomor 10 Tahun 2010
- c. PERMA No 1 Tahun 2014
- d. Karya tulisan yang membahas tentang Bantuan Hukum Podedo dan Siyasah Dusturiyah

3. Data Tersier

Data Tersier adalah informasi yang dapat menjelaskan sebagai bagian atau pendukung data primer dan sekunder yang sah. Dan sebagai acuan kata dan buku sebagai pedoman penulisan karya ilmiah. Yakni data yang memberikan petunjuk atau penjelasan seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memiliki pencarian informasi yang dikumpulkan melalui berbagai Teknik. Untuk penyelidikan informasi akan dikumpulkan dengan menggunakan tiga teknik yang berbeda yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Teknik Observasi adalah studi lapangan yaitu dilakukan dengan mengadakan peninjauan pada lokasi penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengamati secara langsung untuk meninjau pengumpulan data penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini observasi adalah salah satu cara yang digunakan dengan cara memperhatikan apa yang terjadi di lapangan dan mencatat bagaimana tindakan itu bisa terjadi. Observasi dalam

penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada pemberian bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari Responden yang terkait. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan metode wawancara. Adapun yang menjadi informan adalah mereka yang berkompeten untuk memberikan data-data terkait permasalahan penelitian dengan tugas dan tanggung jawabnya.⁴⁸ Wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur (semistruktur interview).⁴⁹

Wawancara yang digunakan memiliki pedoman sebagai acuan, tetapi tidak mengikat pewawancara secara kaku dengan memberikan beberapa pertanyaan wawancara yang mengikuti alur pembicaraan dan bersifat terbuka. Informasi yang diberikan dalam wawancara ini yaitu terkait pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu:

⁴⁸ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 161

⁴⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 233

Tabel 3.1 Nama-Nama Narasumber wawancara

No .	Nama	Jabatan
1.	Ibu Eko Prasetyowati, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum
2.	Ibu Eko Susianti, SH., MH.	Pos Bantuan Hukum

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan penelaahan mendalam pada dokumen berupa hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan seluruh kajian kepustakaan yang merupakan data sekunder.⁵⁰ Selain itu dokumentasi adalah cara yang dapat diandalkan untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan hukum tertentu, peraturan asli, serta surat atau catatan yang benar-benar dibuat. Dalam penelitian ini mendokumentasikan data penerima bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya, sebagai bukti nyata sumber data.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian yang penting dalam metode ilmiah karena data dapat memiliki arti dan manfaat untuk memecahkan masalah penelitian.⁵¹ Peneliti akan mengolah data setelah memperoleh metode penelitian yang sesuai. Adapun pengolahan data dengan cara berikut:

a. Pengolahan Data (*Editing*)

⁵⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 162

⁵¹ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah* (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 20

Dalam tahap editing adalah seluruh data yang berhasil dikumpulkan dan disatukan karna kadangkala terdapat data yang kurang bahkan terlewat. Kemudian dalam melakukan pengeditan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi suatu pengumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan. Dimana penelitian ini menghasilkan informasi lapangan terkait pemberian bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya baik berupa wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Hasil penelitian tersebut harus melalui editing dahulu sebelum ke tahap selanjutnya.

b. Klarifikasi (*Classifying*)

Classifying (klasifikasi) adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori.⁵² Proses ini bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang sesuai dengan proses penelitian, selain itu memperbaiki masalah yang timbul dan membatasi data yang tidak seharusnya dimasukan ke dalam penelitian. Dalam memperoleh hasil penelitian terkait pemberian bantuan hukum prodeo dan perspektif Siyasa Dusturiyah seperti wawancara, dokumentasi, dan pembahasan

⁵² Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 168.

lainnya akan dibaca kembali oleh peneliti pada saat melakukan klasifikasi menyeluruh.

c. Konfirmasi data (*Verifying*)

Verifikasi atau konfirmasi data adalah proses mengevaluasi ulang secara menyeluruh informasi yang telah dikumpulkan di lapangan untuk menentukan kebenaran dan kejelasannya. Selain itu verifikasi dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang atau mengoreksi ulang data-data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi kekeliruan. Verifikasi data dilakukan dengan menemui/menghubungi sumber informasi penelitian pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di PTUN Surabaya untuk mengkonfirmasi bahwasanya data yang tertera sudah benar dan tidak ada kekeliruan.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan atau concluding merupakan tahap akhir dari prosedur pengolahan data suatu penelitian. Peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Adapun dalam penelitian ini menyimpulkan keseluruhan data terkait pemberian bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu di PTUN Surabaya perspektif siyash dusturiyah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data dan menghubungkannya satu sama lain untuk menarik kesimpulan umum dari temuan analisis.⁵³ Dalam menemukan analisis penelitian diperlukannya pengkajian secara mendalam terhadap hasil penelitian dengan ilmu empiris yaitu mengkaji teori dan menganalisis fakta-fakta sosial. Sehingga analisis ini digunakan untuk proses penelitian terkait pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Siyasah Dusturiyah.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 2014), 112.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

1. Kondisi Geografis

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terletak di . Raya Ir. H. Juanda No. 89, Gedangan, Semambung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Meski letaknya di kota Sidoarjo tetapi PTUN Surabaya hanya terdapat satu Pengadilan TUN yang ada di provinsi Jawa Timur. Dari sejarahnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya merupakan salah-satu dari lima PTUN perintis di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1990 tanggal 30 Oktober 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang.

PTUN Surabaya mulai beroperasi sejak tanggal 14 Januari 1991 berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1991. Sejak tanggal 1 Juli 2013, kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah menempati gedung baru di Jalan Ir. H. Juanda No. 89, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Peresmian gedung baru tersebut dilakukan oleh Dr. Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI) bersamaan dengan peresmian ²⁹ gedung Pengadilan di seluruh Indonesia

pada tanggal 22 Juni 2013, di Pengadilan Negeri Tenggarong, Kalimantan Timur.⁵⁴

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berfungsi Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Adapun Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman.⁵⁵ PTUN Surabaya memiliki peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim dengan diiringi peningkatan integritas moral dan karakter sesuai dengan Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia hal ini ditunjukkan agar terciptanya putusan-putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan nilai-nilai keadilan, demi tercapainya ketertiban masyarakat serta memenuhi harapan para pencari keadilan.

⁵⁴ Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, “Sejarah Pengadilan” diakses pada 15 Februari 2024, <https://www.ptun-surabaya.go.id/sejarah-pengadilan/>

⁵⁵ Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Januari 22, 20124, <https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

3. Struktural Organisasi PTUN Surabaya



Gambar 4.1 Bagan Struktural Organisasi PTUN Surabaya

Bersumber dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Berdasarkan gambar struktural organisasi diatas PTUN Surabaya dipimpin oleh H. Husban, S.H., M.H. dan wakilnya Haryati, S.H., M.H. Dalam tingkatannya hakim memiliki posisi yang sejajar dalam PTUN Surabaya. Anggota lain pada PTUN Surabaya yaitu, Panitera yang menaungi beberapa sub bagian seperti; Panitera Muda Hukum dan Perkara, Kelompok Jabatan Teknis Pengadilan (Panitera Pengganti dan Jurisita Pengganti). Selanjutnya sejajar dengan panitera terdapat Sekretaris dengan menaungi beberapa Sub Bidang seperti; Sub Bagian

Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan. Adapula, Kelompok Jabatan Fungsional (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama) yang menjadi bagian dalam Sekretaris

B. Pembahasan dan Analisis Data

1. Pemberian Bantuan Hukum Prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Bantuan Hukum Prodeo adalah bantuan hukum yang di berikan kepada masyarakat tidak mampu secara Cuma-Cuma atau gratis yang dibiayai oleh pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam hal materil dengan cara memberikan surat keterangan tidak mampu atau surat lainnya yang mendukung.

Pada dasarnya Pos Bantuan Hukum dapat memberikan bantuan kepada semua kalangan. Pengunjung yang datang untuk memerlukan jasa dari Pos Bantuan Hukum dari semua golongan melalui Pos Bantuan Hukum. Namun terdapat bantuan hukum prodeo yaitu pemberian bantuan hukum yang dilakukan secara gratis dan tidak hanya memberikan konsultasi hukum, tetapi juga pendaftaran perkara dengan gratis. Adapun

bentuk pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum yaitu seperti informasi hukum, konsultasi hukum dan layanan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Setelah memberikan layanan atas keluhan dan informasi, Pos Bantuan Hukum memeriksa berkas-berkas, memberikan saran dan memberikan informasi, apakah pengunjung tersebut memiliki gugatan yang sesuai di dalam PTUN dan apabila yang diperlukan adalah bantuan hukum prodeo, apakah sudah sesuai kriteria nya.

Berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 2011 Pasal 1 ayat 2 bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin maka dari itu pemberian bantuan hukum prodeo hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu memiliki persyaratan yang harus dilakukan dalam memperoleh bantuan hukum. persyaratan tersebut adalah menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/ Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. Selain itu juga dapat menggunakan Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), kartu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data

terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan Pos Bantuan Hukum pengadilan dan disetujui oleh petugas Pos Bantuan Hukum pengadilan, apabila pemohon layanan Pos Bantuan Hukum pengadilan tidak memiliki dokumen, sebagaimana disebut dalam poin di atas. Dengan syarat dan ketentuan yang telah disebutkan kemudian dikumpulkan di dalam satu dokumen dan selanjutnya di periksa oleh bagian Pos Bantuan Hukum untuk kelengkapannya bahwa persyaratan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan hukum prodeo.⁵⁶

PTUN Surabaya menyediakan layanan bantuan hukum prodeo dengan memberikan fasilitas yang berada di Pos Bantaun Hukum. Pelaksanaan bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya diberikan setiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penerima Bantuan Hukum Prodeo

Tahun	Jumlah	Tingkat	Perkara
2022	2 penerima	Tingkat Pertama	Kepegawaian dan Pertanahan
2023	3 penerima	Tingkat Pertama	Pertanahan
2024	1 penerima	Tingkat Kasasi	Pertanahan

⁵⁶ Eko Prasetyowati, wawancara (sidoarjo, 12 januari 2024)

Berdasarkan Tabel diatas merupakan implementasi dari jumlah penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Bantuan hukum Prodeo diberikan dana oleh Mahkamah Agung untuk penerima prodeo selama satu tahun. Pemerintah memberikan dana sesuai dengan kebutuhan dari Pos Bantuan Hukum. Pobakum di PTUN melayani 2 penerima bantuan hukum prodeo, tetapi pada tahun 2023 terdapat 3 penerima yang mengajukan bantuan hukum prodeo sehingga PTUN Surabaya mengajukan dana kepada pemerintah dan telah disetujui oleh ketua dan mahkamah agung untuk menerima bantuan hukum prodeo pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2024 PTUN Surabaya juga memberikan kesempatan untuk 3 orang penerima bantuan hukum prodeo dan baru digunakan 1 satu kali. Meski diberikan kesempatan 3 tetapi pemberian prodeo tidak di batasi, misalnya terdapat masyarakat yang ingin mengajukan prodeo maka akan diberikan dana anggaran dari mahkamah agung. Dalam hal ini pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya telah memberikan Bantuan Hukum dengan sebaik mungkin dan selalu mengusahakan untuk tetap menerima bantuan hukum walaupun telah melebihi batas yang ditentukan, sehingga PTUN Surabaya telah memenuhi adanya implementasi hukum dimana hukum yang telah ditetapkan yaitu pada undang-undang no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum

secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.⁵⁷ Data di atas diambil hingga pada saat penulis melakukan penelitian.

Selanjutnya pemberian bantuan hukum yang hanya berkunjung untuk mendapatkan informasi atau konsultasi hukum tetapi tidak mengajukan prodeo juga dilakukan di Posbakum PTUN Surabaya dengan jumlah 96 orang dalam satu tahun. Namun pada proses pelaksanaan layanan prodeo, masyarakat sebelumnya mengunjungi Pos Bantuan Hukum terlebih dahulu untuk konsultasi terkait permasalahannya, apabila sekiranya meminta prodeo maka akan diarahkan dengan prosedur penerima bantuan hukum prodeo. Adapun masyarakat yang menerima layanan Pos Bantuan Hukum.

Menurut informan pertama Ibu Eko Prasetyowati⁵⁸ sebagai berikut: *“Mahkamah Agung meminta Pos Bantuan Hukum menangani satu tahun itu minimal 96 pengunjung, tetapi kembali lagi ke petugas nya apakah dia mampu mendapatkan pengunjung sampai 96, tetapi untuk Pos Bantuan Hukum PTUN Surabaya itu sudah melebihi target untuk tahun 2023 itu pengunjung Pos Bantuan Hukum sudah melampaui 96 pengunjung jadi semua tetap terdata siapa bapak, ibu namanya siapa dia akan menyerahkan identitasnya dan di fotokopi identitasnya setelah itu dikembalikan kembali Itu sebagai pengunjung saja”*

Impelementasi pemberian bantuan hukum prodeo memiliki tujuan dimana dalam pemberian bantuan hukum prodeo memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh keadilan dalam permasalahannya yang membutuhkan hukum. pada masyarakat yang kurang mampu mereka tidak dapat membayar biaya perkara dan juga

⁵⁷ Eko Susiati, wawancara, (Sidoarjo 16 Januari 2024)

⁵⁸ Eko Prasetyowati wawancara (Sidoarjo 12 Januari 2024)

menyewa kuasa hukum untuk dijadikan pengacara dalam gugatan nya di pengadilan. Adapun fungsi Pos bantuan hukum menerima layanan prodeo dengan memberikan Informasi Hukum, Konsultasi hukum dan pembuatan dokumen yang dibutuhkan. Hal ini diberikan untuk masyarakat yang tidak dapat menyewa kuasa hukumnya dalam berlangsungnya proses prodeo, sehingga dapat meminta bantuan Posbakum untuk konsultasi terkait proses permasalahan hukum. dalam pelaksanaan yang telah disebutkan menggunakan bantuan hukum prodeo yang berarti bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang dibiayai oleh pemerintah hal ini bertujuan untuk memberikan akses keadilan dari pemerintah untuk masyarakat tidak mampu.

Adapun alasan pemberian bantuan prodeo di PTUN Surabaya lebih sedikit jumlah penerima nya dengan pengadilan agama atau negeri yaitu, selain karena pihak yang bereperkara adalah pejabat negara tetapi juga karena biaya panjar perkara di PTUN memiliki nominal lebih kecil daripada pengadilan lainnya.

Menurut informan pertama, Ibu Eko Prasetyowati *“Mengapa PTUN lebih sedikit yang menggunakan prodeo, ya Karena biaya di PTUN lebih kecil dari pada pengadilan agama atau negeri, makanya selain yang berperkara adalah pejabat negara, biaya perkara di PTUN juga termasuk lebih kecil dari yang lainnya, seperti itu”*

Proses pemberian bantuan hukum prodeo diberikan dari awal mula pembayaran panjar perkara yang dilakukan secara gratis kemudian terdapat konsultasi hukum yang dilakukan di Posbakum, konsultasi hukum tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu

yang tidak dapat menyewa kuasa hukum. sehingga ketika memerlukan bantuan hukum apapun telah disediakan Posbakum. Pos Bantuan Hukum memiliki penjaga di setiap hari nya yaitu seorang pengacara dari Lembaga Peradi yang bekerja sama dengan PTUN Surabaya dengan 3 orang advokat yang bertugas dan telah memenuhi SOP.

Pelaksanaan bantuan hukum prodeo dilakukan berdasarkan Undang-undang No 16 tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 Pasal 22 ayat 159. Keduanya memiliki pengertian terhadap suatu aturan pemberian bantuan hukum. dimana dalam peraturan tersebut adalah sebagai hukum yang ditetapkan untuk menjalankakn implementasi bantuan hukum prodeo yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Implementasi hukum berarti pelaksanaan suatu aturan hukum yang ditetapkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada pemberian bantuan hukum prodeo adalah sebuah bantuan hukum yang dilaksanakan di PTUN Surabaya dan bertujuan untuk memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat yang tidak mampu. Bantuan hukum prodeo sudah ada sejak berdiri nya PTUN Surabaya, dalam keterangan penelitian jumlah penerima bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya sejak tahun 2022 memiliki peningkatan di setiap tahunnya, hal ini pelaksanaan bantuan hukum prodeo berjalan dengan baik. Seluruhnya sesuai dengan

⁵⁹ Pasal 22 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

Unsur-unsur yang dapat di perhatikan dalam pelaksanaan bantuan hukum prodeo yaitu dimana unsur-unsur tersebut memberikan sebuah pedoman yang dapat dijalankan yang pertama adalah adanya program atau kebijakan pemberian bantuan hukum prodeo sesuai dengan Undang-undang no 16 tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 pasal 22. Penetapan peraturan ini adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

Unsur kedua adalah masyarakat tidak mampu sebagai sekelompok orang yang menjadi sasaran dalam pemberian bantuan hukum prodeo, dengan adanya masyarakat tidak mampu yang menerima bantuan hukum prodeo menjadikan terlaksanannya bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya. Kemudian tidak semua masyarakat dapat menerima bantuan prodeo hanya masyarakat tidak mampu saja yang mendapatkan bantuan hukum prodeo. maka dari itu penerima bantuan hukum prodeo memiliki persyaratan tertentu. Masyarakat sebagai penerima bantuan hukum harus memahami dan mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian adanya syarat bagi penerima bantuan hukum prodeo adalah agar adil bagi seluruh kalangan masyarakat dan tidak ada kekeliruan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo.

Menurut Informan pertama, yaitu Ibu Eko Prasetyowati⁶⁰ selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan sebagai berikut:

“Jadi, pada tahun 2023 ini cerita benar ada seorang camat diberhentikan secara tidak hormat dan tidak mendapatkan hak, kemudian dia datang ke Pos Bantuan Hukum untuk meminta bantuan prodeo. dia menjelaskan bahwa dia merasa miskin tetapi dia mampu secara finansial dia terus mencari pembelaan agar mendapatkan bantuan hukum prodeo, karna hal itu akhirnya kita ambil jalan tengah, sudah pak, apabila bapak bisa menjukan surat keterangan tidak mampu dan menyerahkan kepada kami maka akan kami proses, eh ternyata tidak balik lagi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat perilaku masyarakat yang kurang kesadaran terhadap hukum karena ia tidak mengetahui proses penggunaan bantuan hukum prodeo. dan yang Hal ini memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaannya, masyarakat yang menerima bantuan hukum prodeo wajib memahami dan mematuhi peraturan yang ada sehingga tidak ada kekeliruan.

Selanjutnya Menurut Informan kedua Ibu Eko Susianti⁶¹

“Karna kadang-kadang ada yang konsultasi disini tapi ternyata perkara nya harus dibawa ke pengadilan negeri atau agama. jadi orang suka salah dan kurang pemahaman terkait objek sengketa PTUN ”.

Hal ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terkait objek sengketa PTUN. Kemudian mengenai Badan Eksekutif dan untuk mengajukan permohonan terdapat batas waktu yang ditentukan yaitu ⁹⁰ hari sejak keputusan Badan Eksekutif tersebut dijatuhkan dan juga adanya upaya administrasi sehingga apabila masyarakat tidak mengetahui dengan jelas maka akan menjadi proses yang sulit bagi Pos Bantuan Hukum.

⁶⁰ Eko Prasetyowati, wawancara (sidoarjo, 12 januari 2024)

⁶¹ Ekon Susianti, wawancara (sidoarjo, 16 Januari 2004)

Unsur ketiga adalah implementor atau seseorang yang bertanggung jawab atas pemberian bantuan hukum prodeo di PTUN Surabaya, yaitu seluruh pihak dalam PTUN Surabaya yang berkecimpung dalam memberikan bantuan hukum prodeo. Seperti penjaga Pos Bantuan Hukum atau pengacara yang bekerja sama dengan PTUN Surabaya untuk bersedia menjaga Posbakum kemudian para hakim, panitera, bagian administrasi dan seluruh pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Dalam hal ini implementor bertanggung jawab atas pelaksanaan bantuan hukum prodeo.

Menurut Informan pertama yaitu Ibu Eko Prasetyowati⁶² Panitera Muda Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan sebagai berikut:

“PTUN Surabaya melakukan kerjasama bantuan hukum hanya kepada Lembaga PERADI, nah yang bertugas ini hanya diperbolehkan sebagai layanan Posbakum saja kalo misalnya ada yang meminta konsultasi pribadi harus dengan temannya yang satu lembaga PERADI yang lainnya”.

Seperti dalam pernyataan di atas PTUN Surabaya bekerja sama dengan Lembaga PERADI yaitu sebuah lembaga pengacara yang memberikan bantuan hukum prodeo kepada masyarakat tidak mampu.

Kerjasama yang dilakukan oleh PTUN Surabaya dengan Lembaga Peradi sebagai penjaga Pos Bantuan Hukum memiliki Standar Operasional yang tercantum di dalam prosedur (SOP) kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan bantuan Pos Bantuan Hukum pengadilan yaitu dengan

⁶² Eko Prasetyowati, wawancara (Sidoarjo 12 Januari 2024)

kualifikasi pelaksana harus menempuh S-1 Hukum, Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memahami tugas dan fungsi pekerjaan.⁶³ Serta dalam pendaftarannya harus melewati beberapa tahap seleksi yang telah menjadi SOP PTUN Surabaya. Sekalipun terdapat Lembaga Pengacara yang bersedia bekerjasama dengan PTUN Surabaya, hal ini diwajibkan pada Lembaga/orang tersebut tinggal di Surabaya atau di sekitar PTUN Surabaya. Jadi dalam prosesnya semua kelengkapan akan di teliti. Dalam rangkaian proses dan persyaratan yang cukup Panjang hal ini bertujuan untuk memberikan layanan yang sangat baik dengan pengacara yang professional. Proses diatas dilakukan agar unsur implementor dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo berjalan dengan lancar.

Adapun dalam memberikan Konsultasi hukum bagi penerima prodeo hanya bisa dilakukan di Posbakum PTUN Surabaya karena tidak dapat menyewa pengacara nya sendiri, sudah pasti masyarakat mengandalkan Posbakum untuk informasi lainnya, namun, kurangnya sumber daya manusia di dalam Posbakum, sebagai penjaga Posbakum menjadi salah satu hambatan. Namun seiring berjalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo hal ini dapat teratasi. Menurut informan kedua Ibu Eko Susianti selaku penjaga Posbakum PTUN Surabaya menyatakan sebagai berikut:

⁶³ Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerjasama Kelembagaan Dengan Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan(2022) <https://drive.google.com/file/d/14YRIut9qLHWIw9STU8K8GcieWDs8r6cc/view?usp=sharing>

“Yang menjaga di posbakum ini terkadang kurang, karna dari kami yang menjaga adalah tiga orang saja jadi gantian-gantian, ya namanya juga kalau pemberi layanan prodeo itu dia tidak dapat dana dari klien nya hanya saja mendapat upah sebagai pegawai saja sehingga tidak banyak yang ingin menjadi penjaga posbakum tetapi sejauh ini sudah cukup berjalan dengan baik dan semuanya dapat diatasi kok”

Selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bantuan hukum prodeo dan juga masyarakat kurang paham mengenai objek sengketa Tata Usaha Negara memberikan kekeliruan pada saat proses mengajukan prodeo. selain itu terdapat masyarakat yang seringkali memaksa mendapatkan bantuan hukum prodeo padahal ia tidak memiliki syarat-syarat penerima prodeo.

Pada dasarnya hambatan-hambatan diatas bisa diatasi. Dalam mengatasi hal ini perlunya strategi dalam meningkatkan jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum prodeo agar lebih efektif dan adil yaitu PTUN Surabaya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah Surabaya seperti yang dilakukan di Taman Prestasi Surabaya⁶⁴. Selain itu perlunya sosialisasi melalui media sosial dan ke jalan-jalan dengan harapan memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat yang awam terkait hukum, khususnya mengenai sengketa tata usaha negara.

PTUN Surabaya selalu mengusahakan pemberian bantuan hukum untuk setiap masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan yang setara sehingga pada tiap tahunnya PTUN Surabaya selalu membuka

⁶⁴ Eko Prasetyowati, wawancara (sidoarjo, 12 Januari 2024)

kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat yang membutuhkan apapun mengenai hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas dalam pelaksanaannya Pemberian Bantuan Hukum prodeo memiliki jumlah penerimaan yaitu pada awalnya dalam satu tahun menerima 1 prodeo tetapi terdapat permintaan prodeo lagi jadi di tambah untuk penerimaan prodeo yang diberikan Mahkamah Agung menjadi 2 hingga bertambah menjadi 4 kesempatan pada tahun 2023 ini sehingga mengalami peningkatan dari 1 tahun sebelumnya. Adapun dari pengunjung Pos Bantuan Hukum dalam 1 tahun telah mencapai target yaitu dengan 96 pengunjung dari 90 pengunjung yang di targetkan. Kemudian pemberian bantuan hukum prodeo dalam pelaksanaannya berpedoman pada Undang-undang No 16 tahun 2011 dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 pasal 22.

2. Pemberian Bantuan hukum Prodeo bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik

mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁶⁵

Kajian *Siyasah Dusturiyah* dalam kosep ruang lingkup berkaitan dengan *Al-Sulthah al-Tanfidziyyah* yaitu suatu negara yang menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah di rumuskan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat. Peranan *Al-Sulthah al-Tanfidziyyah* diletakkan dalam pelaksanaan Undang-undang No 16 tahun 2011 mengenai bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. berfungsi sebagai dasar jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. sehingga dengan adanya peraturan tersebut, telah membantu banyak masyarakat tidak mampu dalam bantuan hukum dan keadilan yang setara. Kemudian penerapan undang-undang tersebut berlangsung selama 13 tahun hingga sekarang tahun 2024 di seluruh pengadilan. Dan diperkuat dengan peraturan lainnya seperti Peraturan Mahkamah agung No 1 Tahun 2014 dan SEMA No 10 tahun 2010.

Konsep *Al-sulthah al-Qadha''iyyah* yaitu suatu cara yang mengatur dalam islam bertujuan untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. PTUN

⁶⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an Sunnah* (Bandung: Bulan Bintang, 2003),46-47. <http://repository.radenintan.ac.id/14577/2/PERPUS%20PUSAT.pdf>

Surabaya sebagai tempat dari Lembaga peradilan yang di dalamnya memberikan fasilitas bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu. Dengan adanya Lembaga peradilan dapat mempertahankan hukum dan undang-undang yang telah dibuat.

Pemerintah telah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk dapat menerima bantuan hukum yang telah disediakan di pengadilan. Setiap pengadilan memiliki layanan bantuan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan yang sama pada seluruh masyarakat. Seperti halnya dalam islam, konsep bantuan hukum yaitu pendampingan hukum yang mencerminkan keadilan, perlindungan dan penegakan hukum. dalam Al-Quran sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan penegak hukum dalam Al-Qur'an sama halnya dengan pemerintah.

Pemberi bantuan hukum adalah seseorang yang dianggap mengerti tentang hukum dengan memberikan layanannya secara adil disebut advokat atau pengacara merupakan penegak hukum. Di dalam Al-Qur'an banyak di jelaskan ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum dan profesi advokat.⁶⁶ Seperti pada Q.S As-Sad ayat 26:

⁶⁶ Akhmad Shadikin Didi Sukardi Lailiyah, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu dalam Pandangan Hukum Islam (Study Kasus di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati Cirebon)

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
 فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا
 يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: “Wahai Daud Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan perhitungan.”⁶⁷.

Dalam arti ayat diatas menunjukkan bahwa islam juga menjunjung tinggi keadilan, karena setiap golongan umat manusia sama dimata Allah SWT. selain itu anjuran untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, yaitu fungsi juru damai, memberikan jasa bantuan hukum, juga menjadi mediator profesional dalam proses penegakan hukum.

Hubungan bantuan hukum dengan islam berkaitan dengan adanya Siyasah Dusturiyah yang memiliki konsep merujuk pada hukum konstitusi atau tata negara dalam tradisi hukum islam. Dalam konteks bantuan hukum, Siyasah Dusturiyah memiliki prinsip yaitu dapat berperan dalam menentukan kerangka kerja atau panduan hukum yang mengatur penyediaan bantuan hukum dalam masyarakat muslim.

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk dari prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, yang mencakup kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, hak dan kewajiban rakyat, bai'ah, *Waliyul*

⁶⁷ Jabal, Mushaf Mufassir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid, (Bandung: Marwah 2009), 454

Aqdi, perwakilan atau wakalah, dan *ahl al-halli wa al-aqd*. yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum memuat jaminan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh Bantuan Hukum⁶⁸. dan pembentukan pos Bantuan Hukum di setiap pengadilan. Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum adalah pada Undang-undang No 16 tahun 2011 pada pasal 1 mengenai bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum dari pemberi hukum atau kuasa hukum secara Cuma-Cuma atau gratis kepada penerima hukum. hal ini memiliki arti bahwa bantuan hukum dalam Siyasah Dusturiyah adalah hak dasar negara untuk menjamin warga negara, terutama bagi orang-orang yang kesulitan dalam mendapatkan akses keadilan, dengan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang membutuhkan. Bantuan hukum pada dasarnya adalah konsep yang sama, yaitu memberikan bantuan hukum kepada orang-orang miskin atau kelompok orang yang tidak mampu membayar. Seperti pada surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*⁶⁹.

⁶⁸ Putri and Caniago, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.”

⁶⁹ Jabal, Mushaf Mufassir Al-Qur’an, Terjemah, Tafsir, Tajwid, (Bandung: Marwah 2009), 87

Pada ayat diatas menjelaskan bahwa adanya hukum adalah untuk menjunjung rasa keadilan, dimana bantuan hukum adalah salah satu bentuk keadilan yang diberikan. Dengan adanya bantuan hukum di pengadilan akan memberikan akses keadilan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum.

Menurut Abdul Wahab khalaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, Pendidikan, dan agama.⁷⁰ Hal ini berkaitan dengan adanya Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum maka terciptanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan berfungsi untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dari segi apapun. Begitupun dengan Muhamad Iqbal yang tidak jauh pengertiannya adalah mengenai mengatur, mengurus dan memerintah atau disebut (undang-undang) yang disimpulkan sebagai konsep konstitusi dan bertujuan untuk masyarakat agar mendapatkan keadilan yang setara. Kata “mengurus” juga dapat diartikan dengan Pos Bantuan Hukum yang tersedia di PTUN Surabaya berfungsi untuk membantu mengurus dokumen-dokumen, memberikan informasi serta advice hukum dan juga menerima konsultasi bagi masyarakat yang butuh

⁷⁰ Khallaf, Al-Siyasah al-Syar'iyah. 25-40

bantuan hukum. hal ini sudah diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 pasal 22 tentang penerima layanan di Pos Bantuan Hukum pengadilan bahwasanya pemberian bantuan hukum dilakukan di Pos Bantuan Hukum.

Dari pemaparan di atas dapat diartikan bahwasanya hubungan dari perspektif Siyasa Dusturiyah dan bantuan hukum prodeo terletak dari kemaslahatan manusia seperti prinsip pada bantuan hukum adalah memberikan akses keadilan. Selain itu dalam penerapannya Pos Bantuan Hukum PTUN Surabaya selalu memberikan akses keadilan yang baik dalam penerimaan bantuan hukum prodeo, bantuan hukum prodeo juga bentuk dari aturan yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan kuasa hukumnya secara gratis. Hal ini sangat berkaitan dengan perspektif Siyasa Dusturiyah yang sejalan dengan adanya bantuan hukum di Indonesia.

Bantuan hukum dalam perspektif Siyasa Dusturiyah mencakup berbagai aspek, yang pertama adalah Pengaturan Lembaga Hukum yaitu Siyasa Dusturiyah dapat membantu dalam penyediaan Lembaga bantuan hukum dalam masyarakat. Seperti halnya lembaga advokat dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai tempat untuk memberikan bantuan hukum prodeo. Kedua adalah pengaturan prosedur hukum yang berfungsi mengatur prosedur hukum yang harus diikuti

dalam prinsip Siyasah Dusturiyah.⁷¹ Hal ini termasuk dalam memulai proses hukum, pemilihan pengacara, penyelesaian sengketa, dan proses lainnya yang berkaitan dengan memberikan bantuan hukum. Seperti pada prosedur pemilihan pengacara sebagai pemberi layanan bantuan hukum harus memiliki kualifikasi yang baik dan memenuhi SOP yang tersedia hal ini dilakukan agar dapat memilih pengacara yang amanah serta masyarakat mendapatkan layanan yang baik. Yang Ketiga adalah Perlindungan Hak-hak individu untuk mewujudkan perlindungan dan Menjamin pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilanya.⁷²

Dalam pemberian bantuan hukum prodeo secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Prosedur prodeo di PTUN dilakukan mulai dari *free* biaya administrasi hingga konsultasi hukum sehingga pada masyarakat tidak mampu mendapatkan hak perlindungan dan keadilan yang sama dengan masyarakat lainnya hal ini menunjukkan bahwa Siyasah Dusturiyah telah mencakup pemberian bantuan hukum prodeo Keempat adalah Pengaturan keuangan sebagai prinsip Siyasah Dusturiyah, dimana Pengaturan Keuangan yaitu mengatur sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menyediakan bantuan hukum. hal ini merupakan alokasi dana publik, penentuan biaya layanan hukum, dan cara-cara pengelolaan pengawasan penggunaan dana tersebut. Hal ini dilakukan oleh mahkamah

⁷¹ Rodhatul Jannah, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 tahun 2020*

⁷² Salda, Bintang, and Mansur, "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional."

agung dalam memberikan dana kepada PTUN Surabaya untuk dialokasikan kepada bantuan hukum prodeo. Selain itu mahkamah agung mengusahakan dana yang diberikan selalu tersedia apabila jumlah penerima bantuan hukum melebihi jumlah yang tersedia sehingga dalam pengaturan keuangan disini pemerintah sebagai tokoh yang menerapkan Siyasa Dusturiyah dalam pemberian bantuan hukum prodeo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberian bantuan hukum prodeo kepada masyarakat tidak mampu dalam implementasinya merujuk pada Undang-undang No 16 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 dan 2 dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2014 pasal 22. Dalam pelaksanaannya Pemberian bantuan hukum prodeo diberikan untuk masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi secara Cuma-Cuma gratis dan biaya ditanggung oleh pemerintah. Tujuan Pemberian bantuan hukum prodeo adalah untuk meringankan biaya di pengadilan dan memperoleh keadilan. Setiap tahunnya bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memberikan layanan yang terus berkembang sehingga dalam pelaksanaannya bantuan hukum prodeo telah memberikan jasa hukum yang berjalan dengan baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya pengacara/advokat yang menjaga di bagian Posbakum untuk memberikan konsultasi kepada penerima prodeo maupun masyarakat lainnya. Akibatnya keterbatasan sumber daya manusia yang menangani layanan bantuan hukum sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sering kesulitan mencari pengganti pengacara. Kemudian kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai layanan bantuan hukum prodeo dan objek sengketa PTUN.

Dalam konsep Siyasaah Dusturiyah Pemberian bantuan hukum prodeo di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengedepankan prinsip kemaslahatan rakyat. Sesuai dengan kajian Siyasaah Dusturiyah yang membahas hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara dalam konsep negara hukum dan hak-hak warga yang wajib di lindungi.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam pelaksanaannya PTUN Surabaya mencari lembaga pengacara lebih banyak untuk memenuhi kekurangan dalam jasa konsultasi hukum di Pos Bantuan Hukum. Kemudian dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat, seharusnya PTUN Surabaya meningkatkan strategi dalam penyebaran sosialisai hukum seperti dilakukan di setiap daerah seperti Kelurahan, RT/RW. Selain itu solusi lain dapat dilakukan sosialisai melalui media sosial dan website seperti pada website resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.
2. Diharapkan kepada Advokat/Pengacara diharapkan lebih memiliki rasa simpati dan empati yang tinggi terhadap asas keadilan, karena dapat mempermudah dalam memberikan bantuan hukum di Posbakum PTUN Surabaya untuk memberikan layanan konsultasi bagi penerima prodeo maupun penerima lainnya. Sehingga pada masyarakat yang tidak mampu dapat terbantu dalam hal apapun khususnya dalam memberikan jasa konsultasi bantuan hukum secara Cuma-Cuma prodeo.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Jabal, Mushaf Mufassir Al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid, Bandung: Marwah
2009

Buku

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an Sunnah*, Bandung:
Bulan Bintang, 2003.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta,
Rineka Cipta, 2012.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Refika Aditama,
Agustus 2018.

Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu
Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2013

HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII

Huda, Muhamad Chairul, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis
Sosiologis)*. Semarang, The Mahmud Ridwan Institute, 2021.

Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* Kairo: Dar Al-Anshar, 1977.

Press, 2007.

Nurdin, Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo
Perkasa, 2002.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2002.

Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.
Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka*

Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2015.

Usman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Yasyisdn, Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*. Surabaya: Amanah, 1998.

Jurnal

Agustina, Enny, Susanti Eryani, Virna Dewi, and Rahmiati Ranti Pawari. "Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Solusi* 19, no. 2 (2021): 211 <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/357>

Florentina, Tania Andelvia. "Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru," 2020.

Gladys Valentina Bahtiar. "Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Pengemis Di Kabupaten Banyumas," <https://e-journal.uajy.ac.id/16368/>

Hardianto. "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo," *Journal of Islamic Economi law*, no. 2 (2020): 31–39. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.

Jaelani, Abdul Kadir. "Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* no.2(2020): 56–70.

<https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/1090/0>

Jannah, Ana Rodhatul. "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020," 2023.

Naiborhu, Meilisa, Fauza Az-Zahra Jambak, and Fauziah Lubis. "Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo" *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, no. 5 (2023): 387–98. <https://doi.org/10.47476/assyari.v5i2.2672>.

Nandi. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.," 2022, 2022.

Ni Nyoman Gabriella Christiawan Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Nyoman Utama. "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum) Di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 104–8. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3054.104-108>.

Nofri Hartos, Asasriwarni. "Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang." *Journal Al-Ahkam* XXI, no. 1 (2020): 150.

<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/1482>

Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyatul Bukhary Jurnal Pendidikan Agama dan Sain*, (2022) 50-58.

Putri, Utari Lorensi, and Sulastri Caniago. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 193. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4347>.

Rahmatullah Prayudi dkk., "Relasi Negara dan Agama Islam: Telaah Historis dan Paradigmatik," *Islamitsch Familirecht Journal*, no.1 (2022): 83

<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/2458>

Salda, Muhammad, Sanusi Bintang, and Teuku Muttaqin Mansur. "Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 179–96. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395>.

Setiawan, Aziz. "Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang)," 2021.

Syuhada, Edi Yuhermansyah, and Ulfa Yuranisa. "Analisis Siyasah Al-Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/Hum/2018 Tentang Uji Materil Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5/2018" *Legitimasi* no. 1 (2021): 1–24. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10514/0>

Website

Pramesti, Tri Jata Ayu, "Perbedaan Pro Bono dengan Prodeo" *Hukum Online*, 13 Juli, 2023, diakses 5 November 2023,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pro-bono-dan-prodeo-1t52fafbb784533/>

Pengadilan Tata Usaha Negara Banyuwangi " Hak Mendapat Bantuan Hukum," diakses 7 November 2023,

<https://pn-banyuwangi.go.id/hak-mendapat-bantuan-hukum>

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, diakses 15 Februari 2024

<https://www.ptun-surabaya.go.id/sejarah-pengadilan/>

Tim Publikasi, Perkembangan dan Ragam Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, diakses 2 April 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perkembangan-dan-ragam-kewenangan-peradilan-tata-usaha-negara-1t6376fbb125a3/>

Skripsi

Florentina, Tania Andelvia. “Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,” Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/9968/1/NADIA%20NINNA%20O%201811150026.pdf>

[http://repository.radenintan.ac.id/14577/.](http://repository.radenintan.ac.id/14577/)

<https://repository.uin-suska.ac.id/view/year/2020.default.html>

Jannah, Ana Rodhatul. “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2020,” Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

<http://repository.radenintan.ac.id/view/subjects/SY.html>

Nandi. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Menerima Bantuan Hukum Di Kabupaten Ciamis Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.,” Undergraduate Thesis Universitas Islam Gunung Djati Bandung, 2022.

<https://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators/Nandi=3ANandi=3A=3A.default.html>

Octavia, Nina Nadia. “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pebandingan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru Dan Reformasi.” Undergraduate Thesis Universitas Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Selfi, Merliani. “Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Dalam Menertibkan Parkir Liar (Studi Di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung).” Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2021.

Setiawan, Aziz. “Peran Pos Bantuan Hukum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tanjung Karang),” Undergraduate Thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2021.
<http://repository.radenintan.ac.id/view/subjects/SY.html>

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1)

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang bantuan hukum

Undang-Undang Dasar 1945. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1

LAMPIRAN

Hasil Wawancara

Narasumber : Ibu Eko Prasetyowati, S.H., M.H.

Tanggal : 12 Januari 2024

Penulis:	Apa Fungsi dari Pemberian Bantuan Hukum Prodeo?
Narasumber:	Jadi gini, Bantuan Hukum Prodeo itu bantuan hukum secara gratis dan dibiayai oleh pemerintah, fungsi nya apa aja? Fungsi nya untuk memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, oleh si penerima bantuan hukum itu
Penulis:	Bagaimana kriteria penerima bantuan hukum prodeo di Pos Bantuan Hukum?
Narasumber:	Kriteria penerima bantuan prodeo itu harus memberikan Surat Keterangan tidak mampu yang diberikan oleh kelurahan setempat untuk membuktikan kalau dia benar-benar tidak mampu membayar Semisal dia tidak ada SKTM dia bisa pakai surat-surat lainnya seperti Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), dan ada beberapa surat-surat lainnya yang boleh digunakan itu ada di persyaratannya nantinya.
Penulis:	Bagaimana Prosedur Bantuan Hukum prodeo PTUN Surabaya?
Narasumber:	Ya, prosedur nya langsung saja menemui Pos Bantuan Hukum untuk meminta bantuan hukum prodeo, kemudian di periksa dan diminta memberikan persyaratan prodeo apakah sudah termasuk dari kriteria penerima prodeo atau belum, jika sudah data tersebut kami cek dan kami kirimkan ke ketua untuk menunggu jawaban dari pak ketua.
Penulis:	Apakah Bantuan Hukum Prodeo ini diberikan sampai masuk persidangan?
Narasumber :	Ya tentu saja sampai persidangan dan permasalahan perkaranya selesai, tetapi tidak ditemani di dalam ruang sidangt, karna bantuan hukum ini bentuknya seperti konsultasi dan informasi saja.

Penulis:	Apabila sudah adanya putusan, kemudian pihak yang berperkara mengajukan banding, apakah layanan bantuan hukum bisa tetap terlaksana?
Narasumber:	Ya tentu saja, pemebrian bantuan hukum disini dilakukan sampai selesai proses semuanya.
Penulis:	Bagaimana kriteria pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum PTUN Surabaya?
Narasumber:	Jadi di PTUN Surabaya setiap tahunnya mengadakan seleksi tender melalui website kepada Advokat/LBH yang mau memegang Pos Bantuan Hukum, nah itu syarat-syaratnya harus S1 hukum terus sudah berpengalaman dan tinggal di daerah sidoarjo/Surabaya. Kemudian di seleksi apakah sesuai dengan kriteria di persyaratan dan ketentuannya.
Penulis:	Apakah Pemberi Bantuan Hukum Prodeo mendapatkan honor?
Narasumber:	Iya, dia kan hanya bekerja sama dengan PTUN Surabaya tidak berdiri sendiri sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang menjaga Pos Bantuan Hukum, tetapi tetap di berikan dana oleh Mahkamah Agung untuk mereka selama 1 tahun sekalipun tidak besar tetapi tetap ada.
Penulis:	Berapakah Advokat yang bekerja sama di PTUN Surabaya?
Narasumber:	Saat ini terdapat dua Advokat yang memegang Pos Bantuan Hukum.
Penulis:	Berapa masyarakat yang mengunjungi atau menerima bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum, apakah terdapat minimal atau maksimal pengunjung yang ditentukan?
Narasumber :	Makamah Agung meminta penanganan Pos Bantuan Hukum ini satu tahun itu 96 pengunjung Dimintakan minimal 96 pengunjung Jadi itu kembali lagi dari petugasnya di sini apakah dia mampu untuk mendapatkan pengunjung sampai 96. Tetapi untuk Pos Bantuan Hukum PTUN Surabaya itu sudah melebihi target Untuk tahun 2023 itu pengunjung Pos Bantuan Hukum sudah melampaui 96, ada 111 pengunjung Jadi semua tetap terdata siapa bapak, ibu namanya siapa dia akan menyerahkan identitasnya.
Penulis:	Berapa masyarakat penerima bantuan hukum prodeo dalam 2 tahun terakhir?
Narasumber:	Pada tahun 2022 hanya ada 2 penerima yang ditargetkan tetapi pada tahun 2023 ada 3 Prodeo dengan dana Tidak tahu caranya

	<p>dari Mahkamah Agung mendapatkan dananya Tetapi yang pasti, ada subsidi dari Mahkamah Agung untuk menyelesaikan biaya proses untuk orang-orang yang tidak mampu Karena satu petun seluruh Indonesia belum tentu pengadilan ada yang namanya Prodeo Jadi sehingga dana itu tidak digunakan Daripada dana tidak digunakan, diberikan ke petun yang lain yang membutuhkan keperuntukannya untuk mereka orang-orang yang tidak mampu Akhirnya pada tahun 2024 ada 3 prodeo dan diizinkan oleh Pak Ketua 3 Karena pengalaman tahun 2023 itu ada 3 Prodeo Sehingga tahun 2024 ini, porsinya Petun Surabaya diberi 3 Prodeo Tetapi masih belum digunakan.</p>
Penulis:	<p>Apakah masyarakat sudah banyak mengetahui adanya Pos Bantuan Hukum di PTUN Surabaya?</p>
Narasumber:	<p>Ya, termasuknya sudah pada tahu karna Pos Bantuan Hukum ini terdapat di semua pengadilan, hanya saja objek sengketa nya yang berbeda..</p>
Penulis:	<p>Apakah pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu sudah berjalan dengan efektif?</p>
Narasumber:	<p>Ya sudah efektif dari Pos Bantuan Hukum PTUN nya sendiri karna berdasarkan data juga penerima bantuan hukum di PTUN Surabaya terus meningkat.</p>

Narasumber : Ibu Eko Susianti S.H., M.H.

Tanggal : 16 Januari 2024

Penulis:	Apakah Layanan Bantuan Hukum memiliki kriteria khusus?
Narasumber: bu eko posbkaum	Ini kan namanya Pos Bantuan Hukum, untuk konsultasi disini siapa saja itu berhak mendapatkan bantuan hukum. kan sudah diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, namun demikian yang bisa konsultasi disini siapapun boleh tidak hanya masyarakat tidak mampu saja. Tetapi memang untuk masyarakat tidak mampu terdapat ketentuannya sendiri yaitu menggunakan prodeo.
Penulis:	Bagaimana cara mendapatkan layanan bantuan hukum prodeo?
Narasumber:	Otomatis ya, yang mendapatkan layanan prodeo adalah orang yang tidak mampu, yang dapat menunjukan SKTM kartu-kartu lainnya yang menunjukan bahwasanya dia tidak mampu. Kaya misalnya, kartu raskin dan lain-lain. Itu boleh beracara di PTUN Surabaya ini tanpa membayar biaya
Penulis:	Bagaimana cara mendapatkan layanan bantuan hukum prodeo?
Narasumber:	Otomatis ya, yang mendapatkan layanan prodeo adalah orang yang tidak mampu, yang dapat menunjukan SKTM kartu-kartu lainnya yang menunjukan bahwasanya dia tidak mampu. Kaya misalnya, kartu raskin dan lain-lain. Itu boleh beracara di

	PTUN Surabaya ini tanpa membayar biaya
Penulis:	Apakah ada biaya untuk layanan bantuan hukum prodeo?
Narasumber:	Tidak ada sama sekali biaya, free. Untuk prosedur berikutnya, free biaya pendaftaran dan biaya lainnya.
Penulis:	Apakah terdapat sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum PTUN Surabaya?
Narasumber:	Ada, waktu itu pernah dilakukan sosialisasi di taman prestasi Surabaya terakit seluruh yang berkaitan dengan PTUN termasuk juga layanan hukumnya.
Penulis:	Apa saja yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum kepada penerima bantuan hukum?
Narasumber:	Kalua di Pos Bantuan Hukum nya sendiri itu hanya melayani tentang, pemberian informasi, konsultasi, nasihat hukum, membuat dokumen hukum, dan juga dapat memberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan.
Penulis:	Apakah layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum mencapai target yang ditentukan?
Narasumber:	Iya tentu saja, yang saya lihat sudah melebihi batas minimal yang ditentukan, kan 1 bulan 9 orang tetapi ini kadang bisa 30 orang itu hanya layanan Pos Bantuan Hukum saja bukan prodeo
Penulis:	Berapa Advokat yang bekerja sama dengan PTUN Surabaya?
Narasumber:	Kalau kemarin itu 4 orang termasuk saya, tetapi yang baru aktif baru berdua yang dua lagi belum aktif.

Penulis:	Apakah layanan bantuan hukum prodeo ini sudah tepat sasaran?
Narasumber:	Sangat tepat sasaran.
Penulis:	Apakah masyarakat sudah banyak yang mengetahui adanya layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum PTUN Surabaya ini?
Narasumber:	Intinya sudah banyak yang konsultasi disini, saya rasa ya sudah pada tahu, tetapi mungkin saja banyak juga yang belum mengetahui karna PTUN kan terkait dengan keputusan Bada eksekutif ya, sementara untuk mengajukan permohonan itu ada batas waktunya 90 hari sejak nputusan itu dijatuhkan atau sejak diketahui oleh masyarakat setempat kemudian ada upaya administrasi itu juga ada batas waktunya nah terkadang masyarakat tidak paham akan hal itu jadi masalah nya disitu akhirnya kan agak ribet jug.
Penulis:	Apakah terdapat sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum PTUN Surabaya?
Narasumber:	Waktu itu pernah tetapi sosialisai semuanya terkait PTUN Surabaya.
Penulis:	Apakah terdapat saran dari ibu untuk penerapan layanan bantuan hukum ini?
Narasumber:	Ya mungkin dilakukanya sosialisai tentang objek sengketa PTUN supaya masyarakat paham, misalnya kita melakukan sosialisasi ke kelurahan dan mungkin bisa juga melakukan sosialisai dengan media sosial atau ke jalan-jalan terkait PTUN.
Penulis:	Bagaimana dampak dari masyarakat tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum?
Narasumber:	Ya otomatis, masyarakat dapat mendapat bantuan hukum dengan btepat dan memberikan keadilan yang

	setara kepada seluruh masyarakat. Kalau nanti juga membutuhkan pengacara juga bisa kami sarankan. Isnyaallah pengacara disini amanah dan baik.
Penulis:	Apakah pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum prodeo bagi masyarakat tidak mampu sudah mencapai target/ mencapai sasaran?
Narasumber:	Tampaknya sudah mencapai target karna kami baru dua minggu disini, tetapi menurut data yang saya lihat sudah mencapai target.

Hasil Dokumentasi Wawancara



Gambar 1

Wawancara dengan Ibu Eko Prasetyowati
(Panitera Muda Hukum)

12 Januari 2024 11:20



Gambar 2

Wawancara dengan Ibu Eko Susianti
(Advokat Pos Bantuan Hukum

PTUN Surabaya)

16 Januari 2024 10:15

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Annasya Putri Jauhari
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 20 Juli 2002
Alamat : Jalan Sutamerta 9 No 15A Perum Permata Abadi
Kecamatan Dukuhwaru Kab. Tegal
No. Telepon : 085865097080
Email : nasyajauhar20@gmail.com
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan Formal

No	Jenjang	Nama Instansi	Tahun
1.	TK	RA KB IT SITI KHODIJAH	2008-2009
2.	SD	MI LUQMAN AL-HAKIM	2009-2014
2.	SMP	MTS Husnul Khotimah	2014-2017
3.	SMA	MA Hunsul Khotimah	2017-2020
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-Sekarang